



**KABUPATEN MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 130 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara penjualan kendaraan Dinas milik Pemerintah Kabupaten Mamuju.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 48);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMUJU TENTANG TATA CARA
PENJUALAN ASET TETAP KENDARAAN DINAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Mamuju selaku Pengelola Barang yang selanjutnya disebut Pengelola.
6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua Barang Milik Pemerintah Kabupaten Mamuju yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
7. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.
8. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat yang pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.

10. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju selaku Pengguna Barang yang selanjutnya disebut Pengguna.
11. Kepala Unit Kerja adalah Kepala Unit Kerja pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju selaku Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna.
12. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
13. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara penjualan, tukar menukar, hibah atau penyertaan modal Pemerintah Daerah;
14. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah;
15. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang;
16. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang;
17. Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penjualan Aset Tetap Kendaraan Dinas adalah dalam rangka optimalisasi penggunaa Barang Milik Daerah khususnya Kendaraan Dinas.
- (2) Tujuan Penjualan Aset Tetap Kendaraan Dinas adalah dalam rangka penggalan peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan aset/Barang Milik Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini terhadap penjualan kendaraan perorangan dinas dan penjualan kendaraan dinas operasional.

BAB IV PENJUALAN KENDARAAN DINAS

Pasal 4

- (1) Penjualan Kendaraan Dinas meliputi :
 - a. Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas; dan
 - b. Penjualan Kendaraan Dinas Operasional.

- (2) Penjualan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pelelangan umum atau pelelangan terbatas, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni terhadap penjualan kendaraan perorangan dinas Pejabat Negara.

Bagian Kesatu
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 5

Kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada :

- a. pejabat negara, yaitu Bupati dan Wakil Bupati; atau
- b. mantan pejabat negara, yaitu mantan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

- (1) Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud Pasal 5, adalah: telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun;
- (2) Usia kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 - b. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada angka 1.

Pasal 7

- (1) Syarat Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah :
 - a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara;
 - b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi yang sama atau pada instansi yang berbeda.
- (3) Pejabat Negara mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara.
- (4) Tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahun terakhir pada periode jabatan Pejabat Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang Pejabat Negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan.

Pasal 8

- (1) Mantan Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang memenuhi persyaratan :
 - a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
 - b. belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat Negara;
 - c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan

ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

- (2) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi yang sama atau pada instansi yang berbeda.
- (3) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang kepada mantan Pejabat Negara paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang mantan Pejabat Negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan.
- (4) Mantan Pejabat Negara mengajukan permohonan Penjualan kendaraan perorangan dinas paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 9

Penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dilaksanakan oleh Pengelola barang setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 10

Penentuan harga jual kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara yang dilakukan tanpa melalui lelang dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan;
- b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan.

Pasal 11

- (1) Pembayaran atas penjualan barang milik daerah berupa kendaraan perorangan dinas tanpa lelang dilakukan dengan pembayaran sekaligus, bagi Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara;
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan, untuk pembayaran sekaligus;
- (4) Apabila pembayaran atas penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) belum lunas dibayar, maka:
 - a. kendaraan tersebut masih berstatus sebagai barang milik daerah;
 - b. kendaraan tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas;
 - c. biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara atau Pegawai ASN; dan
 - d. kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan, disewakan, dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak lain.

Pasal 12

- (1) Biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dijual dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan, menjadi tanggungan Pejabat Negara yang membeli kendaraan perorangan dinas tersebut dan harus dibayar sebagai tambahan harga jual sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11.

- (2) Biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya selain pemeliharaan rutin atas kendaraan perorangan dinas.

Pasal 13

- (1) Penjualan Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa lelang didasarkan pengajuan permohonan penjualan dari Pejabat Negara atau Mantan Pejabat Negara yang memuat antara lain :
 - a. data pribadi, berupa nama, jabatan, alamat, dan tempat/tanggal lahir; dan
 - b. alasan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dokumen pendukung, antara lain :
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan bagi Pejabat Negara atau surat keputusan pemberhentian bagi mantan Pejabat Negara;
 - b. fotokopi kartu identitas;
 - c. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli atau pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama bagi Pejabat Negara;
 - d. dalam hal Pejabat Negara mengajukan pembelian kembali kendaraan perorangan dinas tanpa lelang, dilampirkan fotokopi surat keputusan pengangkatan menjadi Pejabat Negara secara berkelanjutan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjadi Pejabat Negara bagi mantan Pejabat Negara; dan
 - f. surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan penjualan, antara lain :
 - a. data administrasi kendaraan perorangan dinas; dan
 - b. penjelasan dan pertimbangan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang.
- (2) Dalam hal persiapan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai, Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usulan penjualan kepada Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah disertai :
 - a. fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
 - d. rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan; dan

- e. surat pernyataan dari pengguna barang bahwa sudah ada kendaraan pengganti.
- (3) Bupati melakukan penelitian atas usulan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan membentuk Tim untuk :
 - a. melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan penjualan barang milik daerah;
 - b. melakukan penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik kendaraan perorangan dinas yang akan dijual dengan data administratif.
 - (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
 - (5) Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas kendaraan perorangan dinas yang akan dijual.
 - (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan barang milik daerah.

Pasal 15

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan ayat (6) kepada Bupati sesuai batas kewenangannya.
- (2) Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.
- (3) Bupati menyetujui dan menetapkan kendaraan perorangan dinas yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. data kendaraan perorangan dinas;
 - b. nilai perolehan;
 - c. nilai buku;
 - d. harga jual kendaraan perorangan dinas; dan
 - e. rincian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dijual dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) untuk Pejabat Negara.
 - f. Total harga yang disetor ke Kas Daerah.
- (4) Dalam hal Bupati tidak menyetujui penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang Bupati memberitahukan secara tertulis kepada pemohon melalui Pengelola Barang.
- (5) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara dengan Akte/Surat Julia Beli.
- (6) Akte/Surat penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (5) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas Pejabat Negara/Mantan Pejabat Negara;
 - b. data kendaraan perorangan dinas;
 - c. bentuk pembayaran ; dan
 - d. batas waktu penyetoran pembayaran di Kas Umum Daerah.

Pasal 16

- (1) Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah, terdiri dari :
 - a. pembelian kendaraan perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
 - b. biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Mantan Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Serah terima barang dilaksanakan setelah lunas dibayar yang dibuktikan dengan surat keterangan pelunasan pembayaran dari Pengelola Barang.
- (4) Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah sebagai tindak lanjut serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (5) Pengelola Barang melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penjualan dan penghapusan kendaraan perorangan dinas sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kendaraan perorangan dinas yang tidak dilakukan penjualan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 9 serta tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas, dapat dilakukan penjualan secara lelang.

Bagian Ketiga **Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Dinas Operasional**

Pasal 17

- (1) Penjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari :
 - a. Kendaraan dinas operasional; dan
 - b. Kendaraan dinas operasional khusus/Lapangan;
- (2) Penjualan barang milik daerah berupa kendaraan bermotor dinas operasional dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (3) Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 - b. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.
- (4) Dalam hal barang milik daerah berupa kendaraan bermotor rusak berat dengan sisa kondisi fisik setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen), maka penjualan kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun.
- (5) Penjualan kendaraan bermotor dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi yang berkompeten.
- (6) Penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan apabila sudah ada kendaraan pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 18

Pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang dilakukan berdasarkan:

- a. Inisiatif Bupati; atau
- b. Permohonan pihak lain.

Pasal 19

- (1) Penjualan kendaraan dinas operasional pada Pengelola Barang diawali dengan membuat perencanaan penjualan yang meliputi antara lain:
 - a. data barang milik daerah;
 - b. pertimbangan penjualan; dan
 - c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang menyampaikan usulan penjualan kepada Bupati disertai perencanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Bupati melalui pengelola barang melakukan penelitian atas usulan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penelitian data administratif;
 - b. penelitian fisik.

Pasal 21

- (1) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dilakukan untuk meneliti tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data identitas kendaraan dinas operasional.
- (2) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik kendaraan dinas operasional yang akan dijual dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan oleh Tim dalam Berita Acara Penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas barang milik daerah yang akan dijual.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan barang milik daerah.

Pasal 23

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan kendaraan dinas operasional kepada Bupati.
- (2) Apabila penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada DPRD.
- (3) Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.

- (4) Apabila hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih tinggi, atau sama, atau lebih rendah dengan hasil penilaian sebelumnya yang diajukan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati tidak perlu mengajukan permohonan baru persetujuan penjualan barang milik daerah kepada DPRD.
- (5) Bupati melaporkan hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada DPRD.

Pasal 24

- (1) Bupati menetapkan kendaraan dinas operasional yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam 23 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data barang milik daerah yang akan dijual;
 - b. nilai perolehan dan/atau nilai buku barang milik daerah; dan
 - c. nilai limit penjualan dari barang milik daerah.
 - d. rincian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan dinas operasional yang akan dijual dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud ayat (1).
 - e. Total Harga yang harus di bayar ke Kas Umum Daerah.

Pasal 25

- (1) Apabila keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) merupakan penjualan kendaraan dinas operasional yang dilakukan secara lelang, Pengelola Barang mengajukan permintaan penjualan kendaraan dinas operasional dengan cara lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
- (2) Apabila keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) merupakan penjualan kendaraan dinas operasional yang dilakukan tanpa lelang, Pengelola Barang melakukan penjualan kendaraan dinas operasional secara langsung kepada calon pembeli.
- (3) Penjualan Langsung terhadap barang yang nilai jualnya di bawah 1.000.000, barang yang akibat kecelakaan, barang gagal lelang umum barang yang tingkat kerusakannya di atas 75 % dan barang-barang hasil bongkaran material bangunan.
- (4) Penjualan secara langsung dapat dilakukan apabila telah gagal lelang sebanyak 3 (tiga) kali.
- (5) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan serah terima barang berdasarkan:
 - a. Risalah lelang, apabila penjualan kendaraan dinas operasional dilakukan secara lelang; dan
 - b. Akta jual beli, apabila penjualan kendaraan dinas operasional dilakukan tanpa lelang.

Pasal 26

- (1) Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah kepada Bupati.

Bagian Keempat
Tata cara penilaian kendaraan dinas operasional
Pasal 27

- (1) Kendaraan Dinas Operasional yang akan dijual terlebih dahulu ditetapkan nilai limit penjualannya.
- (2) Nilai Limit ditetapkan berdasarkan hasil penilaian :
 - a. Penilai Pemerintah; atau
 - b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penilai Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang berasal dari SKPD/Unit Kerja Terkait, yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.

Pasal 28

Harga Taksiran Kendaran Dinas Operasional yang akan dijual sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) dilakukan dengan cara:

- (1) Mengalikan prosentase sisa kondisi fisik kendaraan dengan harga perolehan kendaraan;
- (2) Apabila hasil perkalian sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih rendah dari nilai buku kendaraan, maka nilai taksiran ditetapkan minimal sama dengan nilai buku kendaraan pada saat dilakukan penilaian;
- (3) Prosentase sisa kondisi fisik kendaraan berdasarkan surat keterangan tertulis dari SKPD yang berkompeten.

Pasal 29

Dalam hal pelaksanaan Lelang Ulang, Nilai Limit dapat diubah dengan ketentuan:

- a. menunjukkan hasil penilaian yang masih berlaku, dalam hal Nilai Limit pada lelang sebelumnya didasarkan pada penilaian oleh penilai publik; atau
- b. menunjukkan hasil penaksiran yang masih berlaku, dalam hal Nilai Limit pada lelang sebelumnya didasarkan pada penilaian oleh penilai pemerintah.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 30

- (1) Penawaran Lelang dilakukan dengan cara :
 - a. lisan, semakin meningkat atau semakin menurun;
 - b. tertulis; atau
 - c. tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai Nilai Limit.
- (2) Penawaran lelang secara tertulis dilakukan:
 - a. dengan kehadiran Peserta Lelang; atau
 - b. tanpa kehadiran Peserta Lelang.
- (3) Penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang dilakukan:
 - a. melalui surat elektronik (email);
 - b. melalui surat tromol pos; atau
 - c. melalui internet.

- (4) Penawaran lelang sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam 1 (satu) pelaksanaan lelang.

Pasal 31

- (1) Penawaran lelang melalui surat elektronik (email) atau surat tromol pos sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (3) huruf a hanya dapat diajukan 1 (satu) kali untuk setiap objek lelang.
- (2) Dalam hal terdapat Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui surat elektronik (email) atau surat tromol pos lebih dari 1 (satu) kali untuk setiap objek lelang dengan nilai penawaran yang lebih rendah atau lebih tinggi dari penawaran sebelumnya, maka nilai penawaran yang lebih tinggi dianggap sah dan mengikat.
- (3) Penawaran Lelang melalui surat elektronik (email) atau surat tromol pos dibuka pada saat pelaksanaan lelang, oleh Pejabat Lelang bersama dengan Tim dari Pemerintah Kabupaten Mamuju dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing 1 (satu) orang dari Kantor yang menangani Lelang dan 1 (satu) orang dari Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Pasal 32

- (1) Setiap Peserta Lelang wajib melakukan penawaran dan penawaran tersebut paling sedikit sama dengan Nilai Limit dalam hal lelang dengan Nilai Limit diumumkan.
- (2) Penawaran yang telah disampaikan oleh Peserta Lelang kepada Pejabat Lelang tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh Peserta Lelang.

Pasal 33

- (1) Pejabat Lelang mengesahkan penawar tertinggi yang telah mencapai atau melampaui Nilai Limit sebagai Pembeli, dalam pelaksanaan lelang yang menggunakan Nilai Limit.
- (2) Pejabat Lelang mengesahkan penawar tertinggi sebagai Pembeli dalam pelaksanaan Lelang Nonseksekusi Sukarela yang tidak menggunakan Nilai Limit.
- (3) Dalam hal terdapat Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama melalui surat elektronik (email), Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli.

Pasal 34

- (1) Pembayaran Harga Lelang dan Bea Lelang harus dilakukan secara tunai/cash atau cek/giro paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang.
- (2) Pembayaran tunai/cash sebagaimana ayat (1) disetorkan kepada Panitia Penjualan.
- (3) Pembayaran cek/giro sebagaimana ayat (1) disetorkan melalui rekening Kantor yang menangani Lelang.

Pasal 35

Kantor yang menangani Lelang selanjutnya akan menyetorkan Harga Lelang ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak batas akhir pembayaran lelang.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Ketentuan-ketentuan tentang Petunjuk Teknis Penjualan Aset Tetap Kendaraan Dinas yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan, di Mamuju
Pada tanggal, 8 Januari 2018

BUPATI MAMUJU

ttd

H. HABSİ WAHİD

Diundangkan di Mamuju
Pada Tanggal, 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH MAMUJU

ttd

H. S U A I B

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR ..625 TAHUN 2018

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004

